



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 937 /KU/2009

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PEMBIMBING CO – ASS
MATA KULIAH ILMU KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan senior clerkship Co – Ass Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman khususnya Mata Kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas yang dilaksanakan di beberapa Puskesmas di Samarinda, maka dipandang perlu Mengangkat Dosen Luar Biasa sebagai Pembimbing Co – Ass ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kedokteran Unmul. Nomor 594/H17.10.5/KP/2009, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - Nomor 315/KP/2008, Tentang Pengangkatan Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul Tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Dosen Luar Biasa sebagai Pembimbing Co – Ass Mata Kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dosen Luar Biasa diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Juli 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M. Agr.

NIP. 19460731 197302 1 001



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Dekan Fakultas Kedokteran Unmul;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 937 /KU/2009 Tanggal 4 Juli 2009


Tentang : Dosen Luar Biasa sebagai Pembimbing Co – Ass Mata Kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

No.	N a m a	NIP.	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	dr. Kesuma Wijayanti	19740901 200312 2 011	Rp. 500.000/ Bln	Puskesmas Lempake
2	dr. Syarifah Rahimah. M. Kes.	550 022 556	Rp. 500.000/ Bln	Puskesmas Palaran
3	dr. Solihin Wijaya	140 350 905	Rp. 500.000/ Bln	Puskesmas Sempaja

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Juli 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr

NIP. 19460731 197302 1 001

